



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CENGKARENG TIMUR**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.73.01.1006.02.043.R.3/4/-1.851.48/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 6S4JER tanggal 04 Juni 2020, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN CENGKARENG TIMUR memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah	:	CARITAS CHRISTI
Alamat	:	CARITAS CHRISTI THE ROYAL PALM JL. ROYAL UTAMA BLOK D NO. 1-3 RT/RW:06/014 KEL. CENGKARENG TIMUR KEC. CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	DRS. RIKSON NAINGGOLAN
Pimpinan Yayasan	:	KHO BUDI HARSONO

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 08 Juni 2020

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CENGKARENG TIMUR**



Mokti Alf Setyadi
NIP 197503282000031002



- Tersusun :
1. Satu Disas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
 2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

